



SURAT EDARAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA
No. A.032/STIESIA/III/2020
tentang
Perubahan atas Surat Edaran Ketua STIESIA Surabaya No. A.031/STIESIA/III/2020
tentang Pemberlakuan Pembelajaran *Daring*

Berdasarkan Surat Edaran Ketua STIESIA Surabaya No. A.031/STIESIA/III/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Infeksi *COVID-19* di Lingkungan STIESIA Surabaya dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII No. 578 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDikti Wilayah VII poin 1 terkait penghentian sementara kegiatan akademik khususnya modus pembelajaran tatap muka dan menggantikan dengan modus belajar dari rumah atau pembelajaran daring bagi mahasiswa, maka STIESIA Surabaya menetapkan perubahan kebijakan mengenai pembelajaran yaitu:

- Terhitung mulai tanggal 23-28 Maret 2020 kegiatan belajar mengajar untuk program studi D3, S1, S2, S3, dan PPAk **TETAP DILAKSANAKAN** namun tidak dalam bentuk tatap muka melainkan digantikan menjadi pembelajaran *daring*.

Demikian perubahan surat edaran ini diterbitkan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Maret 2020

Ketua STIESIA Surabaya



[Signature]
Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

Tembusan:

1. Ketua Perpendiknas
2. Wakil Ketua I, II, dan III
3. Ketua Program Studi D3, S1, S2, S3, dan PPAk
4. Kepala Unit Kerja
5. Arsip